

e-ISSN:2829-4580, p-ISSN: 2829-4599

DOI: <https://doi.org/10.38035/jim.v3i1>

Received: 21 April 2024, Revised: 12 Mei 2024, Publish: 23 Mei 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



Pengaruh Model Project-Based Learning Terhadap Sikap Befikir Kritis yaitu Kemampuan Menganalisis, Kemampuan Pemecahan Masalah, Kemampuan Mengevaluasi

Misbahul Waton¹, Kemas Imron Rosadi², Lukman Hakim³, Aprizal Wahyudi Diprata⁴

¹Mahasiswa Program Magister, UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, Indonesia, Email:

misbahulwaton25@gmail.com

²Dosen Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Jambi, Jambi, Indonesia, Email:

kemasimronrosadi@uinjambi.ac.id

³Dosen Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Jambi, Jambi, Indonesia, Email:

lukmanhakim@uinjambi.ac.id

⁴Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Jambi, Jambi, Indonesia, Email: awd960401@gmail.com

Corresponding Author: misbahulwaton25@gmail.com¹

Abstract: *The purpose of this research is to study the strategies used by perpetrators of fraud under the guise of fraudulent investments, law enforcement, and the obstacles they face when enforcing the law. This study is a type of sociological legal research which is classified as field legal research. Research data sources consist of primary and secondary. Data collection techniques used in research include observation, interviews, and documentation, and data analysis is used to make conclusions about research findings. This study found that the perpetrator's first mode of fraud was to promise the victim that they would get 10% to 15% of the initial capital the victim gave them. Second, law enforcement against fraudulent investment perpetrators, who are detained in prison after being arrested by the police and undergoing an investigation process with complete files. After being brought to court for trial, the judge decided that the perpetrator of the fraudulent investment would be sentenced to 1 year and 10 months in prison.*

Keyword: *Law Enforcement, Fraudulent Investments, Criminal Law*

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari strategi yang digunakan oleh pelaku penipuan berkedok investasi bodong, penegakan hukum, dan hambatan yang dihadapinya saat melakukan penegakan hukum. Studi ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis yang diklasifikasikan sebagai penelitian hukum lapangan. Sumber data penelitian terdiri dari primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian termasuk observasi, wawancara, dan dokumentasi, dan analisis data digunakan untuk membuat kesimpulan tentang temuan penelitian. Studi ini menemukan bahwa modus penipuan pelaku pertama kali menjanjikan kepada korban bahwa mereka akan mendapatkan 10% hingga 15% dari modal awal yang diberikan korban kepada mereka. Kedua, penegakan hukum terhadap

pelaku investasi bodong, yang ditahan di penjara setelah ditangkap oleh polisi dan menjalani proses penyidikan dengan berkas yang lengkap. Setelah dibawa ke pengadilan untuk persidangan, hakim memutuskan pelaku investasi bodong akan dihukum 1 tahun 10 bulan penjara.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Investasi Bodong, Hukum Pidana

PENDAHULUAN

Kegiatan investasi dilakukan dengan harapan memperoleh keuntungan yang lebih banyak, sehingga banyak orang yang tertarik untuk mengikuti program investasi dengan harapan hasil yang diperoleh dapat memenuhi kebutuhan mereka akan barang dan jasa di masa yang akan datang. Misalnya, banyak orang berinvestasi secara berurutan. Anda dapat membeli rumah, mobil dan anak-anak untuk biaya pendidikan, dana pensiun dan jaminan hari tua.

Pengharapan akan imbal hasil yang lebih besar di kemudian hari membuat masyarakat yang berinvestasi terkadang tidak begitu cermat dalam memilih sarana dan produk investasi yang akan menjadi tempat mereka untuk meletakkan uangnya, ditambah dengan mayoritas masyarakat yang berinvestasi tidak memiliki pemahaman yang mendasar dan kuat mengenai kegiatan investasi serta risiko-risiko yang dapat terjadi hingga akhirnya banyak yang terjebak kedalam penipuan investasi yang memberikan iming-iming imbal hasil besar tanpa risiko.

Di Indonesia, investasi diatur oleh berbagai peraturan dan undang-undang guna melindungi masyarakat dan memastikan adanya transparansi serta keamanan dalam melakukan investasi. Praktik investasi ini sangat berbeda dengan praktik investasi bodong karena justru merugikan dan merusak sistem hukum investasi dan perbankan serta menghambat aktivitas ekonomi nasional. Pada dasarnya, efek negatif dari penipuan investasi adalah meningkatnya pelanggaran sistem hukum nasional, seperti pelanggaran ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor. 7 tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan.

Ulama sepakat bahwa segala macam bentuk jenis usaha fenace boleh dilakukan selagi tidak ada unsur yang membuat usaha tersebut menjadi haram dan harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh para ulama (*Ijma'*). Menurut para ulama' investasi bisa dikatakan sah apabila memenuhi 3 kriteria syarat berikut:

1. Pelaku (*Investor*) pihak yang dimaksud adalah investor dan pengelola modal. Kedua orang harus dalam keadaan *baligh* atau *mumayyiz* (sudah dapat membedakan baik/buruk, nasij/suci mengerti hitungan harga), *Al-Aqid* (penjual dan pembeli) haruslah seorang yang merdeka, berakal (tidak gila).
2. Akad perjanjian. Dalam keadaan akad harus sama-sama dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh paksaan. Karena akad adalah pokok atau dasar dalam terjadinya bisnis /kerjasama.
3. Objek transaksi. Objek transaksi sendiri meliputi 3 aspek, yaitu modal, usaha, dan keuntungan.

Islam mengakui hak individu dan di bolehkan untuk memiliki harta dengan cara-cara yang sudah ditetapkan, namun kepemilikan itu bukan berarti terciptanya konsentrasi kekayaan namun haruslah diciptakan sirkulasi dengan mendistribusikan dengan cara yang ditentukan seperti zakat, Infaq dan sedekah dikalangan masyarakat.

Berdasarkan uraian yang telah penulis uraikan di atas, sehingga penulis tertarik untuk meneliti penelitian dengan judul.

Berangkat dari permasalahan diatas, ada beberapa rumusan maslaah yang penulis kerucutkan, rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah modus yang digunakan oleh pelaku penipuan yang berkedok investasi di kabupaten Merangin ?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku investasi bodong menurut hukum pidana positif dan hukum pidana islam ?
3. Bagaimana kendala yang di temui dalam penegakan hukum yang dilakukan dan upaya dalam mengatasi kendala yang terjadi ?

LITERATURE REVIEW

Differential Association

Orang yang pertama memperkenalkannya adalah Sutherland. Ia memperkenalkan dalam 2 (dua) versi, yaitu pada tahun 1939 dan kemudian tahun 1947. Ia berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari di dalam lingkungan sosial, artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara. Oleh karena itu, perbedaan tingkah laku yang *comfort* dengan *criminal* adalah apa dan bagaimana sesuatu itu dipelajari.

Versi kedua dari teori ini yang dikemukakan pada tahun 1947 terdapat pada edisi keempat yang menegaskan bahwa semua tingkah laku itu dipelajari dan ia mengganti pengertian istilah *social disorganization* dengan *differential social organization* yang versi ini menegaskan 9 (sembilan) pernyataan sebagaimana berikut di bawah ini:

Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukumpidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyaserasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Keadilan

Hukum dan keadilan adalah dua makna yang saling berhubungan, adanya hukum adalah dalam rangka menuju kepada keadilan dan esensi dari keadilan itu merupakan dari cita-cita hukum. Sehingga antara hukum dan keadilan merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, walaupun dalam kenyataannya tujuan hukum belum tentu keadilan.

Teori hukum alam sejak Sokrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan "*the search for justice*". Ada berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Dalam bukunya *nicomachean ethics*, Aristoteles menegaskan keadilan sebagai inti dari filsafat hukumnya. Menurut Aristoteles, keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, *fiat jutitia bereat mundus*. Baginya keadilan difahami dalam pengertian kesamaan, antara kesamaan numeric dan kesamaan proporsional. Kesamaan numeric mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya dan sebagainya. Selanjutnya Aristoteles membagi keadilan dalam dua bentuk, Pertama, keadilan distributive dan kedua, keadilan korektif. Yang pertama dalam hukum publik dan yang kedua dalam hukum perdata dan pidana.

METODE

Metode penulisan artikel ilmiah adalah metode kualitatif dan tinjauan pustaka (Library Research). Mengkaji teori dan hubungan atau pengaruh antar variabel dari buku dan jurnal baik

offline di perpustakaan maupun online yang bersumber dari Mendeley, Scholar Google dan media online lainnya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yaitu; jenis penelitian kualitatif ini. Secara umum dalam setiap pembahasan penelitian diperoleh literatur dan sumber, dan atau temuan terkini mengenai peran kepemimpinan dalam organisasi lembaga pendidikan Islam. Kedua, menganalisis segala temuan dari berbagai bacaan, berkaitan dengan kekurangan masing-masing sumber, kelebihan atau hubungan masing-masing tentang wacana yang dibahas di dalamnya. Menurut Kaelan, dalam penelitian kepustakaan terkadang bersifat deskriptif dan juga bersifat historis (Kaelan, 2010).

Dalam penelitian kualitatif, tinjauan pustaka harus digunakan secara konsisten dengan asumsi metodologis. Artinya harus digunakan secara induktif agar tidak mengarahkan pertanyaan yang diajukan peneliti. Salah satu alasan utama dilakukannya penelitian kualitatif adalah karena penelitian tersebut bersifat eksploratif, (Ali, H., & Limakrisna, 2013).

Untuk itu dalam penelitian kepustakaan, pengumpulan buku harus dilakukan secara bertahap, karena untuk mendapatkan seluruh kebutuhan tersebut di atas dapat dihasilkan melalui perpustakaan, buku, artikel, atau jurnal yang berkaitan dengan pembahasan yang akan diteliti, dengan menggunakan data dari berbagai sumber. Referensi-referensi tersebut dikumpulkan dengan cara membaca (text reading), mengkaji, mempelajari, dan mencatat literatur-literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam makalah ini. Teknik pengumpulan data, dalam hal ini penulis akan mengidentifikasi wacana dari buku, makalah, atau artikel, majalah, jurnal, web (internet), atau informasi lain yang berkaitan dengan penulisan judul untuk mencari hal atau variabel dalam bentuk catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kajian peran kepemimpinan dalam organisasi lembaga pendidikan Islam. Sedangkan sebagai model analisis data, penelitian ini menggunakan model analisis deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Modus Yang Digunakan Oleh Pelaku Penipuan Yang Berkedok Investasi

Berdasarkan hasil pra penelitian yang telah dilakukan pada kurun waktu sekira bulan Juni 2021 hingga bulan Februari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 hingga 2022, bertempat di Kecamatan Muara Siau, Kecamatan Tiang Pumpung, Kecamatan Bangko, Kecamatan Lembah Masurai atau suatu tempat lain yang masih berada di Kabupaten Merangin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam wilayah Pengadilan Negeri Bangko telah “melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut.

Bahwa berawal pada sekira bulan Februari 2020 terdakwa memulai kegiatan jual beli mobil bekas yang dilakukan sendiri oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa yang menginginkan pendapatan yang lebih besar timbul niat terdakwa untuk mengajak saksi dan kawan-kawan untuk memberikan uang kepada terdakwa dengan berkedok investasi terhadap bisnis jual beli mobil yang terdakwa lakukan. Selanjutnya cara terdakwa meyakinkan saksi korban dan kawan-kawan dengan cara terdakwa mengaku memiliki bisnis jual beli mobil yang bekerjasama sama dengan saksi A selaku pemilik Showroom mobil dengan nama “SALWA AUTO” yang teralamat di Bukit Aur Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin. Bahwa terdakwa dalam menerima uang dari saksi MS dan kawan-kawan tersebut dibantu juga oleh saksi Meiyadi yang juga mengajak saksi korban MS dan kawan-kawan untuk menyerahkan uang dengan berkedok investasi bisnis jual beli mobil yang kemudian uang yang telah diterima terdakwa sendiri maupun uang yang diterima terdakwa melalui saksi M tersebut terdakwa serahkan kepada dengan saksi A secara bertahap.

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Investasi Bodong Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam

Dalam Penelitian Hukum Positif Dalam kasus ini penegakan hukum dilaksanakan dari tingkat kepolisian sebagai penyidik, kejaksaan sebagai penuntut dan pengadilan sebagai pemutus perkara. Dalam keterangan pihak penyidik bahwa pelaku sudah dilakukan penegakan hukum karena melanggar pasal 46 ayat (1) Undang Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau kedua pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau ketiga pasal 372 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam penegakan hukum pidana positif sudah diatur dalam KUHP tentang persoalan atau kasus investasi bodong ini, berikut di jelaskan bahwa diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: Unsur “Barang Siapa”, Unsur “Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum, Memiliki Barang Sesuatu”, Unsur “Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain”, Unsur “Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan”, Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Kendala yang di temui dalam penegakan hukum dan upaya dalam mengatasi kendala yang terjadi

Adapun kendala yang ditemui dalam menangani kasus ini adalah sebagai beriku. Kendala utama dalam penegakan hukum terhadap pelaku investasi bodong ialah hukum yang mengatur terlalu ringan yang tidak mengakibatkan para pelaku leluasa untuk melancarkan aksinya dalam melakukan investasi tersebut.

Kita ketahui bahwa dalam investasi bodong di masukkan dalam pasal penipuan maupun penggelapan, seperti pasal 378 KUHP yang mana hukuman paling lama ialah 4 tahun pidana penjara, yang mana dengan hukuman yang ringan tersebut membuat para pelaku investasi bodong tidak terlalu menghiraukan hukum yang akan di jatuhi kepada mereka nantinya.

Adapun 34yste dalam menangani kendala tersebut di atas tadi ialah dengan adanya pembaharuan hukum yang lebih tegas dan memberi efek jera, dan adanya tambahan hukuman dari maksimal 4 tahun pidana kurungan menjadi 8 tahun pidana kurungan, dengan adanya undang undang yang memberatkan seperti itu maka para pelaku penipuan/penggelapan berpikir 2 kali untuk melakukan perbuatannya tersebut.

Kendala sosiologis Dalam menghadapi kendala ini tentu lingkungan sosial adalah 34system yang menjadi pemicu terjadinya investasi bodong tersebut, 34system lingkungan masyarakat yang rendah pengetahuan tentang bagaimana 34system investasi yang diperbolehkan atau yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia, masyarakat menjadi tolak ukur keberhasilan dalam penegakan hukum itu sendiri.

KESIMPULAN

Modus penipuan Pelaku menjanjikan kepada korban akan mendapatkan 10% - 15% dari modal awal yang di setorkan korban kepada pelaku, kemudian untuk lebih meyakinkan korban, terdakwa dan pelaku menjanjikan bahwa terdakwa maupun pelaku bertanggung jawab serta menjamin bahwa uang yang telah diserahkan saksi korban untuk investasi tersebut dapat didiambil kapan saja meskipun bisnis jual beli mobil tersebut mengalami kebangkrutan.

Penegakan hukum terhadap pelaku investasi bodong, yang mana pelaku di ditahan dalam tahanan penjara, melalui penangkapan oleh pihak kepolisian, melalui proses penyidikan dengan berkas yang lengkap maka di naikkan ke kejaksaan atau penuntut umum selanjutnya di naikkan ke pengadilan untuk dilaksanakan persidangan dan di putuskan hukuman oleh hakim terhadap pelaku investasi bodong dengan hukuman 1 tahun 10 bulan hukuman penjara. Dalam kasus investasi bodong ini penyidik susah dalam menghadirkan korban dan para saksi-saksi dikarenakan jarak tempuh jauh dan Upaya dalam menangani kendala kedua tersebut di atas ialah pihak penyidik melakukan jemput tangan atau penyidik lah yang mendatangi pihak korban untuk meminta keterangan, dan pihak penyidiklah yang melakukan komunikasi lebih awal dalam menghubungi para korban untuk di mintai saksi

REFERENSI

- Abdul Rahman Prakoso, " Jurnal ilmiah mahasiswa studi syariah, hukum dan filantropi, jurnal al-hakim, Vol. 3, No. 2, November.
- Al-Suyuthi, Abdurrahman, Jalaluddin. Al-Asybah Wa An-Nazhair Fii Qawa'id wa Furu' Fiqh As Syafi'iyah, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1403 H.
- asshiddiqie jimly, "Penegakan Hukum," *Writer* 48, no. Tabela 1 (2007).
- Bukhori Andi, Rivai Veithzal. *Islamic Economics, Ekonomi Syariah Bukan OPSI, Tetapi Solusi*, Ed.1, Cet 2, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- Fernando, "Sanksi Pidana Dalam Sistem Pemidanaan Menurut Kuhp Dan Di Luar Kuhp," *Lex Crime III*, no. HUKUM (2014): 34,
- Harun, M.Husen. *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Hernawati and suroso, "Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi Di Indonesia Melalui Omnibus Law," *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi)* 4, no. 1 (2020): 392–408,
- Jurnal Kajian et al., "Perlindungan Hukum Bagi Korban Investasi Bodong Dengan Skema Ponzi Di Indonesia" 2, no. 2 (2023),
- Lorien, Natalia, Tantimin. "HUKUM PIDANA Natalia Lorien, Tantimin e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Imbalan Kepada Pengelola Sesuai Masyarakat Lebih Banyak Melakukan," *Ejournal.Undiksha.Ac.Id* 5, no. 8 (2022),
- Mubarak, E Saifuddin. *Ekonomi Islam, Pengertian, Prinsip dan Fakta*, Bogor: IN MEDIA, 2016.
- Muhammad Kholid, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah" *Asy-Syari'ah*, Vol. 20. No. 2, Desember 2018.
- Mulyadi Dudung, "Unsur-Unsur Penipuan Dalam Pasal 378 Kuhp Dikaitkan Dengan Jual Beli Tanah," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5, no. 2 (2017): 206,
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Surabaya:Putra Harsa, 1993.
- Nurmutia," Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif Tentang Sanksi Penipuan Jual Beli Online", Fakultas Syari, Ah Dan Hukum, Uinsu, 2020.
- Pradana Yuda Guntur. wawancara dengan penyidik, pada tanggal 20 November 2023.
- R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentarkomentarnya lengkap pasal demi pasal*, Politea, Bogor, 1994.
- Rahadian Nor, Wawancara dengan Hakim, Pada tanggal 12 Desember 2023.
- Rianda Prima Putri, "Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum di Indonesia," *Lembaga Penelitian Dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia* 1, no. 2 (2019).
- R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentarkomentarnya lengkap pasal demi pasal*, Politea, Bogor, 1994.
- Schneider joachim hans and sellin thorsten, "Kriminologie," *The Journal of Criminal Law and Criminology* (1973-) 79, no. 4 (1989): 1377, <https://doi.org/10.2307/1143759>.
- Sentosa, Sembiring. *HUKUM PERBANKAN bandung: Mandar Maju*, 2008. Rahmah, "Pasar Modal Pasar Modal," *Otoritas Jasa Keuangan* 1, no. 1 (2019): 1–5,

Sri Sudiarti, Fiqh Muamalah Kontemporer, Cet-1, Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.

Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, Cet. Ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Tony Yuri Rahmanto, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik," Jurnal Penelitian Hukum De Jure 19, no. 1 (2019): 31,
<https://doi.org/10.30641/dejure.2019>.

Westra, Ketut I, Nitha, Fera, Ayu, Dewa. "Investasi Cryptocurrency Berdasarkan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019," Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) 9, no. 4 (2020): 712,